



PUTUSAN
Nomor157/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANA;**
2. Tempat lahir : Tangga Bosi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /18 Agustus1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu, Kab. Madina;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Subur Siregar SH dan Umar Kumala SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor : 32/2018/skK tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor157/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor157/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan barangsiapa melakukan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai Selendang Panjang berwarna abu-abu, Dikembalikan kepada Mutiah batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang ada perkelahian antara terdakwa dan saksi korban, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yuliana pada hari Selasa tanggal 13Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat diJalan menuju kantin Sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kabupaten Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Mutiah Batubara, dimana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Saat itu Terdakwa Y U L I A N A berada di Jalan menuju kantin sekolah inpres Desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kab. Madina, pada saat itu TerdakwaYULIANA sedang mengantar ke 3 (tiga) anak Terdakwa untuk membeli makanan kemudian Terdakwa melihat Mutiah Batubara sedang berdiri di depan kantin lalu Terdakwa mengambil makanan sambil berdiri disamping Mutiah Batubara dengan jarak sejengkal, pada saat Terdakwa sedang berada disamping Mutiah Batubara Terdakwa menanyakan kepada Mutiah Batubara, "Landong (Nama Panggilan Mutiah Batubara), Kenapa kau bilang aku anjing, kamu sudah tahu kan 2 (dua) minggu yang lewat si Seru (namaanjing) sudah mati, emang aku mirip anjing ?" kemudian Mutiah Batubara membentak Terdakwa dengan ucapan "tidak ada aku bilang anjing" sambil menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telunjuk tangan kanannya kemudian karena Terdakwa emosi Terdakwa langsung menarik selendang panjang abu-abu yang Mutiah Batubara kenakan, lalu terdakwa menutup wajah Mutiah Batubara dengan selendang panjang tersebut ke wajah Mutiah Batubara sehingga korban tidak bisa melihat kemudian Terdakwa menjambak rambut Mutiah Batubara dengan kedua tangannya dan mendorong korban sehingga Mutiah batubara terjatuh ketanah, pada saat Mutiah Batubara terjatuh ketanah Terdakwa langsung naik ke badan korban dan menduduki bagian perut Mutiah Batubara yang sedang hamil 4 (empat) bulan sehingga saat itu posisi Mutiah Batubara menjadi tidur terlentang, saat keadaan korban tidak dapat memberikan perlawanan Terdakwa langsung meninju kepala Mutiah Batubara yang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa mencakar wajah Mutiah Batubara dengan kedua tangannya sehingga daerah sekitar bibir Mutiah Batubara terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa kembali menjambak rambut Mutiah Batubara dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya mencekik leher Mutiah Batubara, tidak lama kemudian datang MAISAROH memisahkan Mutiah Batubara dengan Terdakwa dengan cara menarik kedua bahu Terdakwa menggunakan kedua tangannya tetapi tidak berhasil tidak lama berselang datang paman Mutiah Batubara yang bernama ASRUL (50 tahun, Tani, Islam, Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Madina) meleraikan perbuatan Terdakwa dengan cara ASRUL menarik Terdakwa dari arah belakang dengan kedua tangannya dan Terdakwa berhasil dipisahkan dengan korban selanjutnya ASRUL langsung menolong Mutiah Batubara dengan cara membantu Mutiah Batubara berdiri dan menghapus darah yang ada diwajah Mutiah Batubara, kemudian ASRUL menyuruh Mutiah Batubara pulang kerumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Mutiah Batubara merasa sakit Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/737/RSU/II/2018, 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Suheyri Nst.M.Kes menerangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum : Telah diperiksa seorang perempuan umur 20 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka Lecet yang sudah kering di pipi kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHRUL BATUBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah berkelahi dengan korban Mutiah Batubara;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi sedang berada di warung kopi milik Ali Sati yang jaraknya \pm 100 meter dari tempat kejadian yaitu di Kantin Sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi mendengar keributan yang datang dari arah belakang sekolah inpres tersebut dan saksi bersama teman teman yang ada di kedai kopi tersebut berlari mendatangi arah keributan;
- Bahwa saksi melihat Mutiah Batubara dan Terdakwa sedang berkelahi diatas tanah;
- Bahwa kemudian saksi berusaha memisahkan mereka dengan cara menarik Terdakwa setelah berhasil saksi pisahkan lalu saksi menolong korban Mutiah Batubara;
- Bahwa kondisi korban saat itu berdarah dibagian ujung mulut sebelah kanan dan wajahnya penuh dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa dan korban berkelahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAISAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah berkelahi dengan korban Mutiah Batubara;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi sedang berada di belakang sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kc. Siabu Kab. Mandailing Natal sedang menyuapi anak saksi bersama Mutiah Batubara yang saat itu juga sedang menyuapi anaknya yang berjarak 3 meter dari saksi kemudian saksi mendengar keributan dan saksi lihat korban dengan terdakwa sedang bergelut/ berkelahi di tanah dengan posisi korban dibawah sedangkan Terdakwa di atas perut korban;
- Bahwa kemudian saksi berusaha memisahkan mereka tetapi tidak bisa saksi pisahkan, karena anak saksi terus menangis akhirnya saksi meninggalkan korban dan terdakwa dan membawa anak saksi pulang;
- Bahwa korban saat itu menangis kuat tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa dan korban berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUTIAH BATUBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah memukul saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi sedang berada di kantin sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal dan saat itu saksi sedang menyuapi anak saksi tiba tiba datang terdakwa menarik selendang saksi kemudian melilitkan ke wajah saksi sehingga saksi tidak bisa melihat kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut saksi dan mendorong saksi hingga jatuh ketanah dan setelah itu terdakwa manaiki badan saksi dan menduduki perut saksi yang saat itu sedang hamil 4 bulan, kemudian meninju kepala saksi, mencakar wajah saksi hingga bibir saksi terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat terdakwa mencekik leher saksi datang maisaroh memisahkan kami tetapi tidak berhasil tidak lama kemudian datang paman saksi (Asrul) meleraikan kami dan setelah berhasil dipisahkan Asrul menolong saksi dengan cara membantu saksi berdiri dan menghapus darah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari hari;
- Bahwa sebabnya hingga terdakwa melakukan hal tersebut adalah salah paham karena pada malam hari sebelum kejadian anak saksi menangis kemudian dari pintu rumah saksi berusaha mendiamkannya dengan mengatakan kepada anak saya "Sipko mae, adong anjing na lom lom itoru coklat i" yang artinya "Diam nak, ada anjing hitam dibawah pohon coklat" saat itu terdakwa sedang berada di sebelah rumah saksi sehingga mungkin terdakwa merasa saksi menyindirnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa karena terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf setelah kejadian;
- Bahwa jika saat ini terdakwa meminta maaf, saksi mau menerima dan memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada memukul atau meninju korban, atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan terdakwa dan terdakwa tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penganiayaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di jalan menuju Kantin sekolah Inpress Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, terdakwa melihat korban Mutiah Batubara sedang berdiri di kantin lalu terdakwa panggil dan terdakwa tanya “kenapa kau bilang aku anjing, kamu sudah tahukan minggu yang lewat si Seru (nama anjing) sudah mati, mang aku mirip anjing” dijawab korban “tidak ada kubilang kau anjing” sambil menunjuk nunjuk wajah terdakwa jadi terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik selendang panjang warna abu abu yang dikenakan korban lalu kami berkelahi saling menjambak, hingga kami jatuh ke tanah;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti pada saat kami terjatuh ke tanah ada suara perempuan mengatakan “Uda, jangan berkelahi kalian bersaudara” lalu Asrul datang untuk memisahkan kami, selanjutnya korban dibawa pergi oleh Asrul;
- Bahwa Setahun yang lalu kami memang sudah ada masalah dan sejak itu korban sering menyindir terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf dan ingin berdamai tetapi keluarga korban meminta satu ekor anak kerbau untuk perdamaian dan tidak tahu tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu :

1. Saksi ENI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan korban yaitu masalah perkelahian;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di Kantin sekolah Inpress Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi lihat awalnya Terdakwa dan korban adu mulut dan langsung jatuh ke tanah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar korban dan antara terdakwa dengan korban saling menjambak;
- Bahwa Terdakwa saat itu tangannya luka dan korban bibirnya berdarah;
- Bahwa melerai perkelahian tersebut adalah Asrul Batubara, pamannya korban;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan karena korban menyindir Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan ingin berdamai tetapi keluarga korban meminta satu ekor anak kerbau untuk perdamaian dan terdakwa tidak sanggup memenuhinya;
- Bahwa yang duluan memukul adalah Terdakwa dan kemudian ada perlawanan;
- Bahwa mereka berhenti berkelahi setelah ada yang memisahkan;
- Bahwa pada Saat jatuh posisi korban berada di bawah terdakwa;
- Bahwa Saat itu kondisi korban sedang hamil;
- Bahwa Sudah 4 kali korban menyindir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban jatuh secara bersamaan dengan posisi miring;

2. Saksi SALWAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan korban yaitu masalah perkelahian;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di Kantin sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi lihat awalnya ribut lalu saling berjambakan dan langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menampar korban dan antara terdakwa dengan korban saling menjambak;
- Bahwa Terdakwa saat itu tangannya luka dan korban bibirnya berdarah;
- Bahwa melerai perkelahian tersebut adalah Asrul Batubara, pamannya korban;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan memukul adalah Terdakwa dan kemudian ada perlawanan;
- Bahwa mereka berhenti berkelahi setelah ada yang memisahkan;
- Bahwa pada Saat Terdakwa menampar korban saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban sedang hamil;
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan ketika mendengar suara keributan saksi keluar dan melihat dari depan rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai Selendang Panjang berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/737/RSU/II/2018, 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Suheyri Nst.M.Kes menerangkan dalam kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 20 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka Lecet yang sudah kering di pipi kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib, di belakang sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa benar awalnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban yang mana kemudian terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik selendang panjang warna abu abu yang dikenakan korban;
- Bahwa benar Terdakwa menampar korban dan antara terdakwa dengan korban saling menjambak sampai keduanya jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban bibirnya berdarah;
- Bahwa benar yang meleraikan korban dan terdakwa adalah Asrul Batubara, pamannya korban;
- Bahwa benar Saat itu kondisi korban sedang hamil;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan ingin berdamai tetapi keluarga korban meminta satu ekor anak kerbau untuk perdamaian dan terdakwa tidak sanggup memenuhinya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo dengan jelas disebutkan identitas Terdakwa yaitu YULIANA, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi apakah terdakwa pelaku tindak pidana atau bukan hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

- Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib, di belakang sekolah Inpres Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa benar awalnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban yang mana kemudian terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik selendang panjang warna abu abu yang dikenakan korban;
 - Bahwa benar Terdakwa menampar korban dan antara terdakwa dengan korban saling menjambak sampai keduanya jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban bibirnya berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang meleraikan korban dan terdakwa adalah Asrul Batubara, pamannya korban;
- Bahwa benar Saat itu kondisi korban sedang hamil;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan ingin berdamai tetapi keluarga korban meminta satu ekor anak kerbau untuk perdamaian dan terdakwa tidak sanggup memenuhinya;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan penganiayaan, dengan demikian seluruh pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai Selendang Panjang berwarna abu-abu oleh karena merupakan milik Mutiah Batubara maka haruslah dikembalikan kepada Mutiah batubara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai Selendang Panjang berwarna abu-abu, dikembalikan kepada Mutiah batubara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami Deny Riswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H, dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Hevben, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

1. GALIH RIO PURNOMO, S.H

DENY RISWANTO, S.H,M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mdl



2. RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H

PANITERA PENGANTI,

HARTINI, S.H.